



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1345 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN GEDUNG SMA NEGERI 57
JI. RAYA KEDOYA KEBU, JERUK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa gedung SMA Negeri 57 telah selesai direhabilitasi total tahun anggaran 1989 melalui anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta dan telah diserahkan oleh rekanan pelaksana dalam keadaan baik dan layak untuk dipergunakan;

b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan gedung sekolah dan agar pelaksanaan proses pembelajaran peserta didik berjalan baik, tertib, nyaman, efektif, dan akuntabel, perlu ditetapkan izin penggunaan gedung sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Tsanawiyah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;